

**PENGARUH PERSEPSI KEADILAN PAJAK, EFEKTIVITAS SISTEM  
PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN  
WPOP SAMARINDA ILIR**

**Nur Rahmah Anggreani<sup>1</sup>, Cornelius Rantelangi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda

Correspondence		
Email: <sup>1</sup> <a href="mailto:nurrahmahanggreani1@gmail.com">nurrahmahanggreani1@gmail.com</a>	No. Telp: 08565306946	
<sup>2</sup> <a href="mailto:co.rantelangi@gmail.com">co.rantelangi@gmail.com</a>		
Submitted : 11 Desember 2024	Accepted : 17 Desember 2024	Published 18 Desember 2024

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to obtain evidence that the influence of perceptions of tax fairness, the effectiveness of the tax system, and the quality of fiscus services have a significant and positive effect on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Samarinda Ilir. This type of research is quantitative research with primary data sources. Determination of the sample using purposive sampling method with a total of 100 respondents amounting to taxpayers freelancers. Data analysis from this study used the Structure Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) method assisted by SmartPLS version 4 program. The result of this study indicate that the influence of perceptions of tax fairness, the effectiveness of the tax system, and the quality of fiscus services have a significant and positive effect on individual taxpayer compliance*

**Keyword:** *The Influence of Perceptions of Tax Fairness; The Effectiveness of the Tax System; The Quality of Fiscus Services; Taxpayer Compliance*

**Pendahuluan**

Dalam peringkat dunia, Indonesia berada di urutan ke-4 sebagai Negara dengan populasi paling banyak penduduknya. Banyaknya penduduk di Indonesia menuntut pemerintah melakukan berbagai macam upaya untuk menyejahterakan rakyatnya. Upaya pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya tentu membutuhkan banyak dana. Salah satu sumber pendapatan negara yaitu berasal dari pajak. Bisa dikatakan pajak berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sendiri. Maksudnya adalah pajak yang dibayarkan oleh rakyat merupakan sumber pendapatan negara yang dilakukan melalui pemungutan pajak yang nantinya akan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat umum.

Pajak merupakan iuran wajib yang dipungut oleh negara dari WP, baik WPOP maupun WP Badan yang memiliki sifat memaksa dan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang telah diatur oleh negara (Suasa et al., 2021). Pajak yang dikumpulkan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran negara dalam hal upaya menyejahterakan rakyatnya, yaitu melalui berbagai macam program yang dibuat oleh pemerintah seperti pembangunan fasilitas umum, membiayai anggaran pendidikan, membiayai anggaran kesehatan, dll. Maka dari itu Wajib Pajak tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dari pemerintah saat mereka membayar pajak karena pajak dipergunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa masih banyak orang yang enggan membayar pajak. Seperti yang ditunjukkan pada data yang diperoleh dari KPP Pratama Samarinda Ilir yang menunjukkan realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target pada tahun 2018,2019, 2020.

Kepatuhan pajak masih menjadi masalah yang serius bagi pemerintah (Pratama et al., 2023). Pada tahun 1983 pemerintah melakukan reformasi pajak yaitu dengan menerapkan *self assessment system* WP diminta untuk aktif dalam menjalankan kewajiban perpajakannya seperti menghitung, melaporkan, dan membayarkan pajaknya sendiri. Menurut (Saputri & Nuswantara, 2021) Wajib Pajak enggan membayar pajaknya jika sistem perpajakan berat



sebelah dan dianggap mempersulit masyarakat. Pajak dikatakan berat sebelah jika pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak tidak sesuai dengan kemampuan membayar dan timbal balik yang akan diterima, meskipun timbal balik tidak diterima secara langsung. Sehubungan di Indonesia yang menerapkan sistem pajak berbasis self assessment yaitu WP melakukan kewajiban perpajakannya sendiri, maka efektivitas sistem perpajakan merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak (Sukiyaningsih, 2020). Dalam hal ini, pemerintah menciptakan suatu sistem dengan harapan dapat membantu meringankan Wajib Pajak dalam proses pemenuhan kewajibannya. Pemerintah membuat sistem pendukung antara lain yaitu e-registration, e-filing, e-SPT, e-billing.

Faktor penting lainnya yang dapat meningkatkan kepatuhan adalah pelayanan berkualitas dari fiskus. Menurut (Safitri & Silalahi, 2020) pelayanan fiskus dapat dikatakan berkualitas apabila petugas dapat memberi informasi yang tepat mengenai perpajakan, termasuk prosedur perhitungan, penyetoran dan pelaporannya. Petugas fiskus juga harus menaati Standart Operating Procedure (SOP) yang berlaku dan tidak melakukan tindakan pidana yang bertentangan dengan peraturan yang ada. Pelayanan berkualitas dari fiskus diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban pajaknya, serta dapat membangun kepercayaan Wajib Pajak mengenai administrasi perpajakan. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti berminat untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak, Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Samarinda Ilir”.

#### Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitiannya Wulandari & Budiaji (2017) mengatakan keadilan pajak dapat dinilai berdasarkan 2 aspek yaitu keadilan dalam peraturan perundang undangan maupun keadilan dalam pelaksanaannya. Yang dimaksud keadilan dalam peraturan perundang - undangan adalah pajak yang dikenakan sudah dibebankan secara merata dan harus sesuai dengan kemampuan WP, lalu keadilan dalam pelaksanaannya yaitu WP diberikan hak untuk mengajukan banding jika pajak yang dibebankan tidak sesuai dan dapat melakukan penundaan pembayaran pajak. Teori yang relevan dengan variabel ini adalah teori atribusi yaitu teori yang menjelaskan bagaimana seorang individu membuat penjelasan mengenai sebab akibat tentang perilaku seseorang. Dalam teori atribusi, dijelaskan perilaku seseorang dapat terjadi karena dua faktor yaitu faktor eksternal dan internal. Persepsi Wajib Pajak terhadap keadilan pajak termasuk kedalam faktor internal dan eksternal dikarenakan keadilan pajak mempengaruhi secara langsung kesan dan pandangan Wajib Pajak karena Wajib Pajak merasakan sendiri keadilan pajak. Hal ini juga dapat mempengaruhi pembentukan persepsi Wajib Pajak terhadap keadilan pajak itu sendiri. Dari penjelasan yang telah diuraikan di atas maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H1: Persepsi Keadilan Pajak Berpengaruh Signifikan dan Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

#### Pengaruh Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Efektivitas sistem perpajakan adalah tanggapan yang diberikan oleh WP kepada sistem perpajakan mengenai seberapa efektifnya sistem perpajakan tersebut. Menurut Meita et al., (2023) terdapat pengaruh positif antara efektivitas sistem perpajakan dengan tingkat kepatuhan. Semakin baik tanggapan WP mengenai sistem perpajakan maka semakin tinggi juga kemauan untuk berperilaku patuh. Begitupun sebaliknya jika Wajib Pajak memiliki tanggapan yang buruk mengenai sistem perpajakan maka Wajib Pajak akan malas dan kemauan untuk berperilaku patuh akan berkurang. Dalam teori atribusi efektivitas sistem perpajakan termasuk ke dalam faktor eksternal. Hal ini dikarenakan sistem perpajakan merupakan sebuah fasilitas yang dibuat oleh pemerintah untuk digunakan oleh Wajib Pajak,

dimana Wajib Pajak akan menilai secara langsung keefektifan sistem tersebut. Yang berarti efektivitas sistem perpajakan berasal dari luar individu WP. Dari penjelasan yang telah diuraikan di atas maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H2: Efektivitas Sistem Perpajakan Berpengaruh Signifikan dan Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Ratnasari (2020) pelayanan fiskus sebagai prosedur yang dilakukan aparat pajak untuk membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya seperti menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajibannya kemudian membantu semua Wajib Pajak yang mengalami kendala pada saat pemenuhan kewajibannya. Jika dihubungkan dengan teori atribusi, kualitas pelayanan fiskus merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi Wajib Pajak melakukan suatu perilaku. Dikatakan sebagai faktor eksternal karena kualitas pelayanan fiskus yang dirasakan oleh Wajib Pajak berasal dari fiskus yang dimana fiskus merupakan pihak yang berasal dari luar pribadi Wajib Pajak. Dari penjelasan yang telah diuraikan di atas maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H3: Kualitas Pelayanan Fiskus Berpengaruh Signifikan dan Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## Metode Penelitian

### Variabel Penelitian

Pada penelitian ini ada dua jenis variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Yang termasuk variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak, dan yang termasuk variabel independen adalah variabel persepsi keadilan, efektivitas sistem perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus.

### Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan mencakup 14.502 WPOP pekerja bebas yang telah terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Dalam penelitian ini sampel diambil menggunakan metode purposive sampling. Peneliti memilih teknik purposive sampling karena teknik ini sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin meneliti mengenai kepatuhan WPOP dimana peneliti akan mengambil sampel Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki kriteria sebagai berikut: 1) WPOP pekerja bebas yang telah terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir yang meliputi Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Samarinda Utara, Sungai Pinang, dan Sambutan, 2) Pernah melakukan aktivitas perpajakan secara online. Penentuan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus slovin dan diperoleh sampel sebanyak 100 Wajib Pajak.

### Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian ini, data yang diolah merupakan data kuantitatif. Sumber data yang didapatkan berupa data primer dimana peneliti mendapatkan data dari Wajib Pajak melalui penyebaran kuesioner.

### Metode Pengumpulan Data

Penyebaran kuesioner dipilih sebagai metode pengumpulan data pada penelitian ini. Kuesioner diberikan secara langsung kepada Wajib Pajak dan sebagian lagi akan disebarakan melalui link pengisian menggunakan google form. Kuesioner yang disebarakan berisi pertanyaan-pertanyaan yang dibuat berdasarkan indikator yang telah dibahas sebelumnya.

### Teknik Analisis Data

Data di dalam penelitian dianalisis menggunakan model SEM (*Structural Equation Model*) yang merupakan salah satu jenis PLS (*Partial Least Square*). Analisis ini dibantu dengan program *SmartPLS 4*. Pengujian PLS-SEM menggunakan program *SmartPLS 4*

menurut Gozali & Latan (2015) terdiri dari dua langkah. Langkah yang pertama yaitu konseptualisasi model dan langkah selanjutnya yaitu evaluasi model (*outer* dan *inner model*).

## Hasil dan Pembahasan

### Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Dalam program SmartPLS 4, pengukuran validitas dan reliabilitas dilakukan dengan menggunakan perintah *PLS Algorithm* yang akan menghasilkan output berupa *Outer Loadings*, *Average Variance Extracted (AVE)* yang dapat menjadi parameter validitas indikator-indikator terhadap konstruk laten, dan *Composite Reliability* yang dapat menjadi parameter reliabilitas indikator-indikator terhadap kostruk laten.

**Table 1.** Outer Loadings

Indikator	Persepsi Keadilan Pajak (X1)	Efektivitas Sistem Perpajakan (X2)	Kualitas Pelayanan Fiskus (X3)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	Keterangan
X1.1	<b>0,845</b>	-	-	-	Valid
X1.2	<b>0,835</b>	-	-	-	Valid
X1.3	<b>0,867</b>	-	-	-	Valid
X1.4	<b>0,854</b>	-	-	-	Valid
X1.5	<b>0,870</b>	-	-	-	Valid
X1.6	<b>0,812</b>	-	-	-	Valid
X2.1	-	<b>0,909</b>	-	-	Valid
X2.2	-	<b>0,881</b>	-	-	Valid
X2.3	-	<b>0,843</b>	-	-	Valid
X2.4	-	<b>0,858</b>	-	-	Valid
X2.5	-	<b>0,825</b>	-	-	Valid
X2.6	-	<b>0,904</b>	-	-	Valid
X2.7	-	<b>0,926</b>	-	-	Valid
X3.1	-	-	<b>0,863</b>	-	Valid
X3.2	-	-	<b>0,834</b>	-	Valid
X3.3	-	-	<b>0,874</b>	-	Valid
X3.4	-	-	<b>0,871</b>	-	Valid
X3.5	-	-	<b>0,888</b>	-	Valid
X3.6	-	-	<b>0,834</b>	-	Valid
X3.7	-	-	<b>0,877</b>	-	Valid
X3.8	-	-	<b>0,868</b>	-	Valid
X3.9	-	-	<b>0,878</b>	-	Valid
Y1.1	-	-	-	<b>0,856</b>	Valid
Y1.2	-	-	-	<b>0,870</b>	Valid
Y1.3	-	-	-	<b>0,912</b>	Valid
Y1.4	-	-	-	<b>0,925</b>	Valid
Y1.5	-	-	-	<b>0,884</b>	Valid
Y1.6	-	-	-	<b>0,862</b>	Valid
Y1.7	-	-	-	<b>0,769</b>	Valid
Y1.8	-	-	-	<b>0,904</b>	Valid

Sumber: output SmartPLS 4 (2024)

**Table 2.** Average Variance Extracted (AVE)

Konstruk Laten	Average Variance Extracted (AVE)	Keterangan
Persepsi Keadilan Pajak	0,718	Valid
Efektivitas Sistem Perpajakan	0,772	Valid
Kualitas Pelayanan Fiskus	0,749	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	0,763	Valid

Sumber: output SmartPLS 4 (2024)

**Table 3. Composite Reliability**

Konstruk Laten	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Keterangan
Persepsi Keadilan Pajak	0,951	0,954	Reliabel
Efektivitas Sistem Perpajakan	0,955	0,957	Reliabel
Kualitas Pelayanan Fiskus	0,958	0,959	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,921	0,951	Reliabel

Sumber: output SmartPLS 4 (2024)

Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Evaluasi model struktural (*inner model*) dapat menunjukkan kekuatan hubungan antar konstruk laten. Pengujian inner model menggunakan 2 metode yaitu menguji nilai *R-square* dan nilai *f-square*.

**Table 4. R-Square(R<sup>2</sup>)**

Konstruk Laten	R Square
Kepatuhan Wajib Pajak	0,849

Sumber: output SmartPLS 4 (2024)

**Table 5. F-Square**

Konstruk Laten	F-Square
Persepsi Keadilan Pajak - Kepatuhan Wajib Pajak	0.133
Efektivitas Sistem Perpajakan - Kepatuhan Wajib Pajak	0.214
Kualitas Pelayanan Fiskus -Kepatuhan Wajib Pajak	0.158

Sumber: output SmartPLS 4 (2024)

Pengujian Hipotesis

Untuk menentukan diterima atau tidaknya hipotesis adalah dengan melihat hasil dari *path coefficient*. *Path coefficient* dapat dilakukan dengan perintah *bootstrapping* dengan menggunakan *smart PLS 4*. Nilai yang dihasilkan oleh *path coefficient* adalah nilai *t* hitung (*t-statistic*) yang menunjukkan tingkat signifikansi relasi antar konstruk laten. Untuk menentukan pengaruh yang signifikan maka nilai *t-statistic* harus >1,96 dan untuk melihat arah hubungan antar konstruk laten dapat menggunakan nilai *original sample*.

**Table 6. Path Coefficient Output**

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standar deviation (STDEV)	T-statistic (O/STDEV)	P-Values	Ket
Persepsi Keadilan Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,297	0,289	0,100	2,968	0,003	Diterima
Efektivitas Sistem Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,384	0,385	0,114	3,366	0,001	Diterima



Kualitas Pelayanan Fiskus -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,296	0,301	0,109	2,723	0,006	Diterima
----------------------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	----------

#### Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Setelah dilakukan pengujian hipotesis didapatkan hasil *t-statictic* sebesar 2,968 dan nilai *original sample* sebesar 0,297 yang bernilai positif. Dari hasil tersebut dapat dikemukakan bahwa persepsi keadilan pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan arah yang positif terhadap kepatuhan WP yang artinya H1 yang menyatakan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan WP, diterima. Hal ini menunjukkan responden yang mengisi kuesioner setuju jika terdapat pengaruh antara persepsi keadilan pajak dan kepatuhan WP. Keadilan pajak meliputi pajak yang dibayarkan telah digunakan untuk kepentingan umum secara adil dan merata, keadilan dalam kesesuaian pemberian tarif, peraturan pajak yang diberlakukan dengan tidak sewenang-wenang, pengajuan penundaan membayar dan lain-lain dapat membentuk persepsi dan kepercayaan seorang WP terhadap pajak itu sendiri. Wajib Pajak mengharapkan perlakuan yang adil dari pihak manapun yang berada di lingkup perpajakan seperti para pejabat agar tidak melakukan diskriminasi kepada sebagian Wajib Pajak.

#### Pengaruh Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kpatuhan Wajib Pajak

Setelah dilakukan pengujian hipotesis didapatkan hasil *t-statictic* sebesar 3,366 dan nilai *original sample* sebesar 0,384 yang bernilai positif. Dari hasil tersebut dapat dikemukakan bahwa efektivitas sistem perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan dan arah yang positif terhadap kepatuhan WP yang artinya H2 yang menyatakan bahwa efektivitas sistem perpajakan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan WP, diterima. Hal ini menunjukkan responden yang mengisi kuesioner setuju jika efektivitas sistem perpajakan memiliki pengaruh untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sistem pajak yang dibuat oleh pemerintah meliputi e-SPT, e-filling, dan juga e-billing membantu memudahkan Wajib Pajak untuk melakukan kegiatan perpajakan dimana saja dan kapan saja sehingga dapat menghemat waktu, biaya, serta tenaga yang dikeluarkan. Dengan hal ini tentu saja sangat memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang ingin melakukan kewajiban pajaknya.

#### Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Setelah dilakukan pengujian hipotesis didapatkan hasil *t-statictic* sebesar 2,723 dan nilai *original sample* sebesar 0,296 yang bernilai positif. Dari hasil tersebut dapat dikemukakan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan dan arah yang positif terhadap kepatuhan WP yang artinya H3 yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan WP, diterima. Hal ini menunjukkan responden yang mengisi kuesioner setuju jika kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Pelayanan fiskus berupa pemberian informasi, penyelesaian masalah yang dihadapi dan juga kecepatan maupun ketepatan dalam melayani serta layanan-layanan yang lain dapat membuat seorang Wajib Pajak terbantu jika dilakukan dengan baik, dengan kata lain pelayanan yang diberikan harus berkualitas. Wajib Pajak akan bersikap patuh jika merasa kualitas yang diberikan oleh fiskus dapat membantu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dapat terjadi kapan saja saat sedang melakukan kegiatan perpajakan.

## Kesimpulan

1. Persepsi keadilan pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir.
2. Efektivitas sistem perpajakan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Prbadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir.
3. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Kepala KPP Pratama Samarinda Ilir agar berlaku adil kepada semua WP dan tidak membeda-bedakan perlakuan dalam memberikan kebijakan mengenai pendistribusian beban pajak.
2. Disarankan kepada Kepala KPP Pratama Samarinda Ilir agar dapat terus meningkatkan kualitas sistem yang telah ada agar semakin efektif dalam membantu WP.
3. Disarankan kepada Kepala KPP Pratama Samarinda Ilir agar dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja fiskus sehingga kualitas pelayanan yang diberikan kepada WP dapat semakin meningkat.

## Referensi

- Gozali, I., & Latan, H. (2015). *Konsep, Teknik, dan Aplikasi SmartPLS 3.0*. Badan Penerbit Undip.
- Meita, F., Malau, M., & Indonesia, U. K. (2023). Effects of Digital Tranformation, Tax Policy, Company Characteritics and Perceptions of Tax System Efectiveness on Bsiness Entity Tax Compliance. 4.
- Pratama, A., Urumsah, D., kunci, K., Pajak, K., Pajak, K., Sistem Administrasi Perpajakan, M., Pajak, P., & Sanksi Pajak, dan. (2023). Model konseptual determinan kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha kecil mikro dan menengah (UMKM). *NCAF Proceeding Of National Conferenca on Accounting and Finance*, 5(2018), 305–310. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art35>
- Ratnasari, D. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM. *Prisma (Platform Risest Mahasiswa Akuntansi)*, 01(03), 11–21.
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 145–153. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688>
- Saputri, A. T., & Nuswantara, D. A. (2021). Pengaruh Persepsi Keadilan dan Persepsi Kemudahan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada UMKM Di Jombang. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 9(2), 1–10.
- Suasa, M. D. S., Arjaya, I. M., & Seputra, I. P. G. (2021). Asas Keadilan Pemungutan Pajak dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 6–10. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3042.6-10>
- Sukiyaningsih, T. W. (2020). Studi Penerapan E-System dan Pelaksanaan Self Assesment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(01), 61–72. <https://doi.org/10.36406/jam.v17i01.296>
- Wulandari, S., & Budiaji, A. (2017). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak dalam Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 239–268.